

Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemekaran Wilayah, Kota Tidore Kepulauan sah menjadi sebuah daerah otonom yang berdiri sendiri lepas dari Kabupaten Halmahera Tengah. Secara astronomis daerah otonom ini terletak pada 0° - 20° Lintang Utara hingga 0° - 50° Lintang Selatan dan pada posisi $127^{\circ}10'$ - $127^{\circ}45'$ Bujur Timur. Kota ini memiliki daratan dengan luas 1.220.37 km² (Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka, 2017). Seluruh kawasan di daerah ini dikelilingi oleh laut dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah
- d. Sebelah Barat dengan Kota Ternate

Sesuai dengan nama daerahnya yaitu Kota Tidore Kepulauan, daerah ini terdiri dari beberapa pulau diantaranya Pulau Tidore, Pulau Halmahera, Pulau Maitara, dan Pulau Mare Gam. Topografi daerah bervariasi yaitu bergunung, datar berbukit. Tipe iklim di Kota Tidore Kepulauan yaitu iklim Tropis, karena dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya heterogen sesuai indikasi umum iklim tropis.

4.1.2. Kependudukan dan Pemerintahan

4.1.2.1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan proyeksi tahun 2016 sebanyak 98.206 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 49.511 jiwa dan perempuan sebanyak 48.695 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,27% (Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka, 2017).

Komposisi penduduk Kota Tidore Kepulauan tergolong berstruktur muda. Kelompok umur terbanyak yaitu 0-4 tahun dengan jumlah 10.871, dan kelompok umur diatas 70-74 tahun paling sedikit dengan jumlah 965 jiwa.

Tabel 4.1
Penduduk Kota Tidore Kepulauan 2017

Kecamatan	Penduduk/Populasi				
	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
Tidore Selatan	6.579	13,28	6758	13,88	13338
Tidore Utara	7392	14,93	7417	15,23	14809
Tidore	9378	18,94	9423	19,35	18801
Tidore Timur	4203	8,48	4164	8,55	8367
Oba	5879	11,75	5552	11,4	11431
Oba Selatan	2817	5,68	2659	5,46	5476
Oba Utara	8412	17	8061	16,55	16473
Oba Tengah	4850	9,79	4661	9,57	9511
Jumlah	49511	100%	48695	100%	98206

Sumber: Kota Tidore Kepulauan dalam Angka 2017

4.1.2.2. Pemerintahan

Kota Tidore Kepulauan sudah dikenal sejak zaman penjajahan karena cengkeh dan pala. Kota ini sempat menjadi ibukota provinsi perjuangan Irian Barat. Gubernur pertamanya adalah Zainal Abidin Syah yang merupakan Sultan Tidore. Setelah Papua masuk ke wilayah Republik Indonesia, statusnya berubah menjadi ibukota daerah administratif Halmahera tengah dengan ibukota Soa Sio Tidore. Tahun 1990, status daerah administratif berubah menjadi kabupaten Halmahera Tengah. Pada tahun 2003, Tidore menjadi Kota dengan nomenklturnya Kota Tidore Kepulauan, dengan penjabat Walikota pertama adalah Drs. M. Nur Djauhari dan penjabat

Walikota kedua adalah Drs. Mahmud Adrias (Website DPRD Kota Tidore Kepulauan).

Jumlah daerah administrasi Kota Tidore Kepulauan sampai pada tahun 2017 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Daerah Administrasi Kota Tidore Kepulauan

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
Tidore Selatan	2	6	-	23	90
Tidore Utara	4	10	-	40	97
Tidore	-	13	-	35	87
Tidore Timur	-	7	-	26	43
Oba	12	1	7	36	63
Oba Selatan	7	-	14	16	39
Oba Utara	11	2	19	43	92
Oba Tengah	13	1	7	21	51
Tidore Kepulauan	49	40	47	240	561

Sumber: Kota Tidore Kepulauan dalam Angka 2017

Dalam menjalankan roda pemerintahan walikota dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah PNS Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2018 yaitu 3.893 orang. Dari jumlah tersebut, komposisi jumlah pegawai mayoritasnya PNS adalah berpendidikan terakhir sarjana (S1,S2,S3) sebanyak 2.423 orang, sedangkan berpendidikan diploma (D1,D2,D3) sebanyak 636 orang, sisanya adalah lulusan SLTA sebanyak 806 orang, lulusan SLTP sebanyak 22 orang, dan lulusan SD sebanyak 6 orang.

4.2. Gambaran Umum DPRD Kota Tidore Kepulauan

4.2.1. Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD Kota Tidore Kepulauan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi yang diberikan secara luas berada pada Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut dengan maksud asas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Daerah Provinsi diterapkan secara terbatas. Berdasarkan Bab V pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa: Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi antara lain: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2014, bahwa DPRD Kota Tidore Kepulauan merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. Sama halnya dengan pemerintah daerah, DPRD mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 01 tahun 2014 Bagian Kesatu tentang Fungsi Pasal 2, DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi, diwujudkan dalam Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah.
- b. Fungsi Anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah.
- c. Fungsi Pengawasan, diwujudkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan tugas dan wewenang DPRD Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 01 tahun 2014 Bagian Kedua Pasal 3, yaitu:

- a. Membentuk Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan bersama Kepala Daerah.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tidore Kepulauan yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah.

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian waliota Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala daerah.
- f. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.2. Susunan Keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019

Pengorganisasian kegiatan dan keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019 merupakan hasil dari pemilihan umum legislative tahun 2014. Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan berjumlah 25 orang. Selengkapanya jumlah anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik

Partai Politik	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
Partai Golkar	2	9,5	2	9,5	4
PDI Perjuangan	2	9,5	1	4,7	3
Partai Persatuan Pembangunan	2	9,5	-		2
Partai Amanat Nasional	1	4,7	1	4,7	2
Partai Demokrat	3	14,3	-		3
Partai Bulan Bintang	2	9,5	-		2
Partai Keadilan Sejahtera	1	4,7	-		1
Partai Nasdem	3	14,3	-		3
Partai Hanura	1	4,7	-		1
Partai Gerindra	2	9,5	-		2
PKB	2	9,5	-		2
Jumlah Total	21	81,1	4	18,9	25

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan (Data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan berasal dari 11 Partai Politik, dan partai Golongan Karya (Golkar) menempatkan wakil terbanyak yaitu 4 orang. Selain itu dapat dilihat juga bahwa dari 25 orang yang menduduki kursi legislative di Kota Tidore Kepulauan terdapat 4 orang perempuan yang masing-masing terdiri dari 2 perwakilan dari partai Golkar, 1 orang perwakilan dari PDI-Perjuangan, dan 1 orang perwakilan dari Partai Amanat Nasional. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut diantaranya:

Tabel 4.4
Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Tidore
Kepulauan Periode 2014-2019

Nama	Partai
Ratna Namsa, ST	PAN
Hj. Elvri Habib, SE	Golkar
Ir. Titiek Arafiani Ruray, S.Sos., M,Si	PDIP
Hj. Yetty Nursalim	Golkar

Sumber: Data diolah

4.2.3. Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan

DPRD Kota Tidore Kepulauan juga membentuk fraksi-fraksi dimana setiap anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan wajib menjadi salahsatu anggota fraksi yang dibentuk. Fraksi adalah pengelompokkan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan DPRD sebagaimana dicantumkan dalam Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 01 tahun 2014, bahwa setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Jumlah anggota fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah anggota komisi. Anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 fraksi wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih oleh anggota fraksi.

Di DPRD Kota Tidore Kepulauan terdapat 6 fraksi, yaitu fraksi Golongan Karya, Fraksi Bintang Kebangsaan, Fraksi Nasdem, Fraksi democrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi

Amanat Indonesia Raya. Susunan anggota fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Susunan Keanggotaan Fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan
Periode 2014-2019

Fraksi	Nama	Jabatan
Fraksi Golongan Karya	Hj. Elvri Habib	Ketua
	Hj. Yetti Nursalim	Wakil
	Naser Robo	Sekretaris
	A Haris Ahmad, BA	Anggota
	Drs. Ade Kama	Anggota
	Anas Ali, SE	Anggota
Fraksi Bintang Kebangsaan	Safrudin A Rasid	Ketua
	Murad Polisiri	Wakil
	Muhammad Hj. Fattah, Skm	Sekretaris
	Hambali Muhammad, S.Sos., M.Si	Anggota
Fraksi Nasdem	Malik Hi. Muhammad	Ketua
	Abdullah M. Naser	Wakil
	Mochtar Djumati, SE	Sekretaris
Fraksi Demokrat	Ridwan Moh. Yamin	Ketua
	Abd. Djalal Radjabessy	Wakil
	Ardiansyah Fauji	Sekretaris
	Hi. Saleh Hi. Ishak, BA	Anggota
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Drs. Hi. A Karim Togubu	Ketua
	Ir. Titiek Arafiani Ruray, M.Si	Wakil
	Ahmad Ishak, SE	Sekretaris
	Ahmad Laiman, S.Sos	Anggota
Fraksi Amanat Indonesia Raya	Ratna Namsa, ST	Ketua
	Taufik Samaka, S.Pi	Wakil
	Yusuf Bahta, S.Pd	Sekretaris
	Hamid Adam	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa keanggotaan Fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019 hanya terdiri dari 6 fraksi saja, padahal di DPRD Kota Tidore Kepulauan terdapat 11 Partai Politik. Hal tersebut dikarenakan adad beberapa partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi yang kemudian bergabung

dengan partai yang memenuhi syarat. Selanjutnya dibawah ini merupakan tabel presentase Fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.6
Presentase Fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-laki	21	84
Perempuan	4	16
Jumlah total	25	100

Sumber: Website DPRD Kota Tidore Kepulauan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa presentase terbanyak dari anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan yaitu laki-laki dengan jumlah 21 orang atau sebanyak 84% sedangkan perempuan hanya 4 orang atau sebanyak 16%. Akan tetapi dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa 2 diantara 4 perempuan yang menduduki bangku legislatif di Kota Tidore Kepulauan juga menduduki posisi sebagai ketua fraksi.

4.3. Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019

4.3.1. Pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019

Pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019 terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang masa kepemimpinannya sama dengan masa keanggotaan DPRD. Sebagaimana Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2014 Bab VII tentang Alat Kelengkapan Dewan Bagian Kedua Pasal 43, tugas pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan yaitu:

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan
- b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antar ketua dan wakil ketua
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dan alat kelengkapan DPRD.
- d. Menjadi juru bicara DPRD
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya.
- g. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertical lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
- h. Mewakili DPRD di pengadilan
- i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan pentapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretaris DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna.
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Susunan pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Susunan Pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan
Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1.	Anas Ali, SE	Ketua
2.	Ahmad Laiman, S.Sos	Wakil Ketua
3.	Mochtar Djumati, SH	Wakil Ketua

Sumber: Website DPRD Kota Tidore Kepulauan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang menduduki jabatan sebagai ketua yaitu Anas Ali, SE sedangkan Ahmad Laiman, S.Sos dan Mochtar Djumati, SH masing-masing menduduki jabatan sebagai wakil ketua.

4.3.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah adalah salahsatu alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk DPRD sejak permulaan masa keanggotaan DPRD. Pemilihan anggotanya ditetapkan setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi-komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota, tapi jumlahnya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dala rapat paripurna. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota, sedangkan Sekretaris DPRD jabatannya adalah sekretaris badan musyawarah bukan anggota. Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana yang di tegaskan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2014 BAB VII tentang Alat Kelengkapan Dewan Bagian Ketiga Pasal 48 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.

- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
- d. Menetapkan jadwal rapat DPRD
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Setiap anggota Badan Musyawarah mempunyai kewajiban mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah. Berdasarkan keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 178.2/15/02/2014 tentang pembentukan Badan Musyawarah dan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kota Tidore Kepulauan, susunan anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019, yaitu:

Tabel 4.8
Susunan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Tidore Kepulauan
Periode 2014-2019

No.	Nama	Jabatan
1.	Anas Ali, SE	Ketua
2.	Ahmad Laiman, S.Sos	Wakil Ketua
3.	Mochtar Djumati	Wakil Ketua
4.	Drs. Hi. Ade Kama	Anggota
5.	Hj. Yetti Nursalim	Anggota
6.	Drs. Hi. Karim Togubu	Anggota
7.	Murad Polisiri	Anggota
8.	Muhammad Hi. Fattah, FKM	Anggota
9.	Ratna Namsa, ST	Anggota
10.	Hamid Adam	Anggota
11.	Abd Djalal Radjabessy	Anggota
12.	Ardiansyah Fauji	Anggota

Sumber: Website DPRD Kota Tidore Kepulauan

4.3.3. Komisi-Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang berifat tetap yang dibentuk oleh DPRD sejak awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang terdiri dari tiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD. Jumlah anggota komisi berimbang dan setiap anggota DPRD wajib masuk dalam satu komisi dengan penugasan dari fraksi masing-masing. Tujuannya pembagian anggota DPRD kedalam komisi-komisi adalah untuk memudahkan pelaksanaan tugas DPRD. Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain diputuskan saat rapat paripurna DPRD atas usul dari fraksi pada awal tahun anggaran. Adapun tugas-tugas dari komisi berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan

Periode 2014-2019 Bab VII tentang Alat Kengkapan Dewan Bagian Keempat Pasal 51, yaitu:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 178.1/14/02/2014 tentang pembentukan komisi dan keanggotaan komisi DPRD Kota Tidore kepulauan, terdapat 3 komisi, yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. Untuk mencapai tujuan diatas maka diatur pembagian masing-masing komisi berdasarkan pada bidang tugasnya, antara lain:

a. Komisi I

Ruang lingkup pembagian tugas Komisi I yaitu bidang hukum, politik, dan bidang pemerintahan; meliputi pemerintahan, ketertiban, kependudukan dan keluarga berencana, penerangan/PERS, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian/aparatur, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perizinan, social politik, organisasi masyarakat, dan pertanahan. Berikut susunan anggota komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019:

Tabel 4.9
Susunan Anggota Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan
Periode 2014-2019

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1.	A. Haris Ahmad, BA	FPG	Ketua
2.	Hamid Adam	FAIR	Wakil
3.	Drs. Hi. A. Karim Togubu	FPDIP	Sekretaris
4.	Abdullah M. Nasir	FPN	Anggota
5.	Hi. Saleh Hi. Ishak, BA	FPD	Anggota
6.	Hambali Muhammad, S.Sos., M.Si	FBK	Anggota
7.	Murad Polisiri	FBK	Anggota
8.	Naser Rabo	FPG	Anggota

Sumber: Website DPRD Kota Tidore Kepulauan

b. Komisi II

Ruang lingkup Komisi II yaitu bidang perekonomian dan bidang keuangan; meliputi perdagangan/perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha,

penanaman modal dan transmigrasi. Berikut susunan anggota komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019:

Tabel 4.10
Susunan Anggota Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan
Periode 2014-2019

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1.	Hj. Elvri Habib, SE	FPG	Ketua
2.	Yusuf Bahta, S.Pd	FAIR	Wakil
3.	Ahmad Ishak, SE	FPDI	Sekretari
4.	Hj. Yetty Nursalim	FPG	Anggota
5.	Ridwan Moh. Yamin, SH	FPD	Anggota
6.	Abd. Djalal Radjabessy	FPD	Anggota
7.	Safrudin A. Rasyid	FBK	Anggota

Sumber: Website DPRD Kota Tidore Kepulauan

c. Komisi III

Ruang lingkup Komisi III yaitu bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat; meliputi perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, rumah rakyat, lingkungan hidup, sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, kesehatan dan peran wanita. Berikut susunan anggota komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019:

Tabel 4.11
Susunan Anggota Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan
Periode 2014-2019

No.	Nama	Unsur	Jabatan
-----	------	-------	---------

1.	Ratna Namsa, ST	FAIR	Ketua
2.	Drs. Hi. Ade Kama	FPG	Wakil
3.	Malik Hi. Muhammad	FPN	Sekretaris
4.	Ardiansyah Fauji	FPD	Anggota
5.	Ir. Titiek Arafiani Ruray	FPDIP	Anggota
6.	Muhammad Hi. Fatah, FKM	FBK	Anggota
7.	Taufik Samaka, S.Pi	FAIR	Anggota

Sumber: Website DPRD Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan tabel-tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari ketiga komisi, yang menduduki jabatan ketua di komisi II dan komisi III yaitu perempuan. Komisi II diketuai oleh Hj. Elvri Habib, SE sedangkan komisi III diketuai oleh Ratna Namsa, ST.

4.3.4. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD Kota Tidore Kepulauan yang bersifat tetap, yang dibentuk dan ditentukan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Anggotanya juga dipilih dari dan oleh anggota DPRD.

Tugas dari Badan Kehormatan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2014 Bab VII tentang Alat Kelengkapan Dewan Bagian ketujuh Pasal 58 adalah sebagai berikut :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib, kode etik, dan Sumpah/Janji.

- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih.
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Berdasarkan keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 178.5/18/02/2014 tentang pembentukan Badan Kehormatan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan, berikut susunan anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019:

Tabel 4.12
Susunan Anggota Dewan Kehormatan DPRD Kota Tidore Kepulauan
Periode 2014-2019

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1.	Hi. Saleh Hi. Ishak, BA	FPD	Ketua
2.	Hamid Adam	FAIR	Wakil
3.	Abdullah M. Naser	FPN	Anggota

Sumber: Website DPRD Kota Tidore Kepulauan

4.3.5. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD sejak awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan anggaran terdiri dari Pimpinan DPRD, 1 wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Susunan keanggotaannya ditentukan didalam rapat paripurna. Tugas Badan Anggaran

dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2014 Bab VII tentang Alat Kelengkapan Dewan Bagian ketujuh Pasal 57 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala daerah; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD

Berdasarkan keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 178.4/17/02/2014 tentang Pembentukan Badan Anggaran dan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Susunan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tidore Kepulauan
Periode 2014-2019

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1.	Anas Ali, SE	Pimpinan	Ketua
2.	Ahmad Laiman, S.Sos	Pimpinan	Wakil
3.	Mochtar Djumati, SH	Pimpinan	Wakil
4.	Hj. Elvri Habib, SE	FPG	Anggota
5.	Naser Rabo	FPG	Anggota
6.	Ridwan Moh. Y Amin, SH	FPD	Anggota
7.	Hi. Saleh Hi. Ishak, BA	FPD	Anggota
8.	Safrudin A. Rasyid	FBK	Anggota
9.	Hambali, S.Sos., M.Si	FBK	Anggota
10.	Yusuf Bahta, S.Pd	FAIR	Anggota
11.	Ratna Namsa, ST	FAIR	Anggota

Sumber: Website DPRD Kota Tidore Kepulauan

4.3.6. Badan Legislasi

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Legislasi Daerah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, sekretaris dan anggota, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan legislasi daerah, yang berasal dari utusan Fraksi. Badan Legislasi Daerah berjumlah 15 orang. Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Tugas dari Badan Legislasi dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2014 Bab VII tentang Alat Kelengkapan Dewan Bagian kelima Pasal 52 adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
- b. Koordinasi untuk menyusun program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan atau gabungan komisi
- e. Memberikan pertimbangan terhadap Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun n berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan dan atau panitia khusus
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
- h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undang pada akhir masa keanggotaan DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan No. 178.3/16/02/2014 tentang Susunan Badan Legislasi dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Susunan Anggota Badan Legislasi DPRD Kota Tidore Kepulauan
Periode 2014-2019

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1.	Murad Polisiri	FBK	Ketua
2.	Malik Hi. Muhammad	FPN	Wakil
3.	Ridwan Moh. Yamin, SH	FPD	Anggota
4.	Ahmad Ishak	FPIP	Anggota
5.	Hambali Muhammad, S.Sos., M.Si	FBK	Anggota
6.	Naser Rabo	FPD	Anggota
7.	Taufik Samaka, S.Pi	FAIR	Anggota
8.	Ardiansyah Fauji	FPD	Anggota

Sumber: Website DPRD Kota Tidore Kepulauan